

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah persoalan krusial untuk negara dikarenakan berperan sebagai hal yang wajib bagi Wajib Pajak dengan sifatnya yang memaksa kepada negara. Fungsi pajak beragam, mulai dari budgetair, stabilitas, *regulerend*, dan redistribusi pendapatan. Jika pemerintah dapat mengelola pajak secara baik, maka penerimaan dari pajak dapat menjadi sumber dana yang besar bagi keberlangsungan serta pembangunan negara terutama Indonesia yang merupakan negara berkembang. Di Indonesia sendiri, segala urusan mengenai perpajakan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) bersumber dari Kementerian Keuangan, pada 2020 pajak yang diterima oleh negara tercatat sebesar 76%. Sedangkan sisa 24% berasal dari pendapatan negara bukan pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia sendiri dinilai sudah cukup merugikan negara. Menurut *Tax Justice Network* dalam artikel yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, Indonesia mengalami kerugian dari penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 triliun. Sebesar Rp 67,6 triliun disumbang oleh wajib pajak badan dan Rp 1,1 triliun disumbang oleh WP OP. WP badan macam perusahaan multinasional kebanyakan melakukan pengalihan laba yang sebenarnya lebih besar dari yang dilaporkan demi mendapatkan keuntungan dalam kondisi pelaporan pajaknya. Target penerimaan pajak pada tahun 2020 sendiri berada di

angka Rp 1.198,82 triliun yang berarti penghindaran pajak cuma dilakukan sebesar kurang lebih 5,7 persen dari total target penerimaan.

Segala peraturan yang berhubungan dengan pajak dibuat guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pajak merupakan dari, oleh, dan untuk kita. Seperti yang telah dikatakan pajak bersifat wajib dan memaksa, walaupun demikian, banyak dari kita yang berusaha melakukan pelanggaran dalam pajak, seperti menghindari pajak. Berdasar Sinaga & Malau (2021) *Tax Avoidance* bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan memanfaatkan serta menghindari pajak yang terdapat di dalam sistem perpajakan negara Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendapat keringanan atau celah dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Penghindaran pajak sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, dikarenakan dalam melakukan hal tersebut WP pribadi maupun badan biasanya mencari celah dari peraturan yang telah ada sebelumnya. WP mencari cara agar upaya penghematan pajak yang ingin dilakukannya tidak terkena pelanggaran karena apa yang dilakukannya tidak ada di dalam hukum yang berlaku. Perusahaan seringkali melakukan penghindaran pajak dengan cara menyimpan atau mengalihkan aset yang dimilikinya keluar negeri agar tidak dapat terlacak oleh pemerintah.

Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan manapun, salah satunya dengan menggunakan rasio lancar sebagai alat perusahaan melihat kemampuannya guna melunasi kewajiban jangka pendek. Menurut Horne & Wachowicz (2012), likuiditas digunakan dalam mengukur kepiawaian entitas dalam mengatur utang jangka pendek miliknya. Digunakan untuk membandingkan

aktiva kepunyaan guna melunasi utang yang ada. Jika likuiditas sebuah perusahaan rendah, semakin besar probabilitas menghindari pajak dikarenakan pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan. Begitu juga dengan rasio solvabilitas, menurut Hanafi & Halim (2014), rasio solvabilitas atau *Leverage* adalah mengukur kinerja entitas demi memenuhi utangnya. Sejalan dengan penelitian Riyadi et al. (2022) solvabilitas merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencukupi seluruh kewajiban baik jangka pendek serta panjang dan sejauh mana perusahaan bisa membiayai asetnya dengan hutang atau kemampuan untuk mengembalikan modal atas asetnya. Jika hutang yang dimiliki perusahaan tinggi, maka bunganya pun juga tinggi. Akibatnya entitas membayar pajak dalam jumlah yang sedikit. Jadi, perusahaan dengan tingkat hutang yang rendah malah lebih memungkinkan untuk menghindari pajak dikarenakan membayar pajaknya lebih tinggi.

Selanjutnya ada profitabilitas, menurut Sartono (2011) adalah kapabilitas entitas mendapat profit atas transaksi yang terjadi, modal dan aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kepiawaian entitas guna mengelola keuntungan asetnya. Keuntungan yang besar berdampak pada pajak yang tinggi. Entitas pemilik keuntungan tinggi, memungkinkan melakukan tindakan ini.

Penelitian terhadap pengaruh likuiditas, solvabilitas, maupun solvabilitas sebuah perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sudah banyak ditelaah sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Namun berdasarkan penelitian sebelum ini, menampakkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh-pengaruh tersebut. Seperti penelitian oleh Oktaviani, et al. (2021), menunjukkan solvabilitas

dan profitabilitas ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian oleh Ariska *et al.* (2020), menyatakan bahwasannya solvabilitas tidak memiliki keterikatan terhadap penghindaran pajak malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Begitupun penelitian Adelia & Bambang (2022), mengatakan jikalau profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini akan lebih disempurnakan dan berfokus dengan beberapa indikator yang dirasa cukup membantu dalam melihat apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dilihat dari nilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta ukuran perusahaan dan usia perusahaan, ditambah dengan indikasi *covid-19* di tahun tertentu (2020 dan 2021), dan juga nilai TATO sebuah perusahaan. Diharapkan dengan data yang ada dapat menunjang penelitian guna mendapat data yang otentik dan real.

Penelitian ini mempergunakan bahan uji coba entitas manufaktur dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) masa 2018 hingga 2021 melalui situs resmi BEI. Data yang diambil dapat dipertanggungjawabkan karena sudah sesuai dengan standar dan telah melalui tahap pengujian. Penulis ingin mengetahui apakah rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian serta fenomena latar belakang diatas, terlihat banyak ketidaksamaan dari penelitian sebelumnya, hal ini menjadikan penelitian ini diangkat dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan informasi yang disampaikan pada latar belakang di atas, penelitian ini dibuat guna menguji :

1. Apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah guna menunjukkan secara empiris bahwa :

1. Likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini didambakan agar membagikan informasi dan ilmu tentang pengaruh dari likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebagai satu dari macam-macam kecurangan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan memberikan gambaran sebagai acuan dalam membuat peraturan perpajakan di masa yang akan mendatang bagi pihak yang akan membuat peraturan.

3. Bagi Akademis

Diharapkan berguna sebagai acuan kepada mahasiswa lain yang akan membuat atau melakukan penelitian dengan bahasan sejenis di kemudian hari.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini, meliputi :

1. Perusahaan bidang manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.
2. Penelitian ini mengacu pada penghindaran pajak
3. Variabel bebas yang digunakan adalah rasio likuiditas yang diukur menggunakan *Current Ratio* (CR), rasio solvabilitas yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan rasio profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).
4. Variabel terikat sebagai proksi penelitian ini adalah penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri atas definisi konsep dasar, telaah literatur yang relevan sehubungan dengan variabel yang diteliti, kerangka pemikiran atau konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas sampel, dan sumber observasi, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengandung data penelitian, uji yang akan digunakan untuk penelitian, serta penjabaran analisa atas uji yang telah dilakukan apakah variabel dependen dan variabel independennya saling berpengaruh atau tidak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengandung kesimpulan penelitian serta pemaparan dari Bab 1 - Bab 4, implikasi serta keterbatasan penelitian, dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB VI DAFTAR PUSTAKA

BAB VII LAMPIRAN